

**TATA CARA
MEMPEROLEH,KEHILANGAN,PEMBATALAN,DAN
MEMPEROLEH KEMBALI KEWRGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

**PP NOMOR 2 TAHUN 2007 TATA CARA
MEMPEROLEH,KEHILANGAN,PEMBATALAN,DAN
MEMPEROLEH KEMBALI KEWRGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA.**

PENGANTAR

Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara , karena status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbale balik antara warga Negara dan negaranya. Masalah kewarganegaraan Republik Indonesia sebelumnya telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I.sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Sejalan dengan tuntutan reformasi dan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945),maka secara yuridis, filosofis, dan secara sosiologis Undang-Undang Nomor 62 Tahhun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I. sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia,karena masih mengandung ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila dan tidak sesuai lagi dengan pergaulan global yang menghendaki adanya persamaan perlakuan terhadap warga Negara di depan hukum, serta adanya kesetaraan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No.12 Tahun 2006) sebagai pelaksana pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang mengamatkan agar hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pokok materi muatan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 meliputi:

- a. Siapa yang menjadi warga Negara Indonesia;
- b. Syarat dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. Kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia;
- d. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- e. Ketentuan pidana

UU No 12 Tahun 2006 yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006 memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu pasal 22, pasal 30, dan pasal 35 Undang-Undang No 12 tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Indonesia telah ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pemabtan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi tata cara pengajuan permohonan dan/atau penyampaian pernyataan untuk:

1. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan, pengangkatan anak, karena pemberian

- oleh Negara terhadap orang yang berjasa atau karena alasan kepentingan Negara;
2. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, baik kehilangan dengan sendirinya maupun atas permohonan yang bersangkutan;
 3. pembatalan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 4. Memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia karena kehilangan dengan sendirinya,kehilangan Karena permohonan,dank arena putusnya perkawinan;
 5. Tetap menjadiWarga Negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Karena Perkawinan;dan
 6. Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda.

Untuk mensosialisasikan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, agar masyarakat dapat memahami substantive dari peraturan sebagaimana dimaksud,Departemen Komunikasi dan Informatikamenerbitkan buku tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan,pembatalan, dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.

Jakarta, Oktober 2007

TATA CARA PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN

Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri jika memenuhi persyaratan: (a) telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin ; (b) pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10(sepuluh) tahun tidak berturut-turut;(c) sehat jasmani dan rohani; (d) dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (e) tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; (f) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda; (g) mempunyai pekerjaan tetap; dan (h) membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap, (b). tempat dan tanggal lahir; (c). jenis kelamin; (d). status perkawinan; (e). alamat tempat tinggal; (f). pekerjaan; dan (g).kewarganegaraan asal. Permohonan harus dilampiri dengan:

1. Fotocopy kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat (yang dimaksud dengan disahkan oleh pejabat adalah pejabat mencocokkan fotocopy kutipan akte atau surat-surat keterangan dengan aslinya);
2. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat;

3. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Wilayah Negara Republik Indonesiapaling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) Tahun tidak berturut-turut;
4. Fotocopy kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
6. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
7. Surat pernyataan pemohon mengakui Dasar Negara Pancasila dan UUD Tahun 1945;
8. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
9. Surat keterangan dari perwakilan Negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan R.I. tidak menjadi kewarganegaraan ganda ;
10. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalpemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/berpengasilan tetap;
11. Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke Kas Negara; dan
12. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar
13. Permohonan beserta lampirannya disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif, pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan, dan dalam hal dinyatakan memenuhi persyaratan substantif pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai.Menteri melakukan pemeriksaan

substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat.

Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45(empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima Menteri.

Dalam hal permohonan dikabulkan presiden, presiden menetapkan keputusan presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.

Dalam hal permohonan ditolak presiden, presiden memberitahukan kepada menteri. Penolakan disertai dengan alasan diberitahukan secara tertulis oleh menteri kepada pemohon dengan tembusan kepada pejabat dengan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pemohon yang dikabulkan permohonannya mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan presiden dikirim kepada pemohon.

**TATA CARA
PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN KEPADA
ORANG ASING YANG BERJASA KEPADA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DENGAN
ALASAN KEPENTINGAN LAIN**

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006), *“Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda”*.

Presiden dapat memberi kewarganegaraan R.I. kepada orang asing yang berjasa kepada Negara Republik Indonesia karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Presiden dapat memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Presiden dapat memberikan kewarganegaraan R.I. kepada orang asing karena alasan kepentingan Negara karena orang asing tersebut dinilai oleh Negara dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan Negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia.

Usul pemberian kewarganegaraan R.I. diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga Negara atau lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait, yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup yang dilampiri dengan:

1. Fotocopy akte kelahiran ;
2. Daftar riwayat hidup;
3. surat pernyataan kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD RI Tahun 1945;
4. Surat pernyataan bersedia menjadi warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan asalnya;
5. Fotocopy paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;
6. Surat keterangan dari perwakilan Negara orang asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh kewarganegaraan R.I.
7. Surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa orang asing yang diusulkan layak diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan Negara; dan
8. Pasfoto berwarna ukuran 4 X 6 sentimeter sebanyak 6(enam) lembar.

Menteri memeriksa persyaratan substantif pengusulan , dan berdasarkan hasil pemeriksaan menteri mengusulkan unsure dimaksud disertai dengan pertimbangan kepada presiden.

Setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Presiden menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pejabat memanggil orang asing yang bersangkutan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada orang asing yang bersangkutan.

Dalam hal anak-anak orang asing yang berusia 18 (delapanbelas) tahun atau belum kawin ikut memperoleh kewarganegaraan orang asing yang bersangkutan.

Dalam hal usulan ditolak, presiden memberitahukan secara tertulis kepada menteri disertai dengan alasannya.

TATA CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK ANGKAT

Anak arga Negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk memperoleh Kewrganegaraan R.I. orang tua anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat : (a) nama lengkap orang tua angkat; (b) tempat dan tanggal lahir; (c) alamat tempat tinggal; (d) pekerjaan; (e) status kewarganegaraan orang tua;(f) nama lengkap anak angkat; (g) tempat dan tanggal lahir anak;(h) jenis kelamin anak; (i) kewarganegaraan asal anak. Surat permohonan sebagaimana harus dilampiri:

1. Fotocopy akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang bersangkutan yang disahkan oleh pejabat;
2. Izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal diluar wilayah Republik Indonesia;
3. Surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia

4. Fotocopy paspor anak yang masih berlaku;
5. Penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak (yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon bagi pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Negara R.I. Bagi pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah Negara R.I. adalah pengadilan negeri Jakarta pusat);
6. Surat keterangan dari perwakilan Negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan R.I.;
7. Fotocopy kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat;
8. Fotocopy paspr atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat ;
9. Fotocopy akte kelahiran/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak /perceraian , atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh pejabat; dan
10. Pasfoto snsk terbsru berwarna ukuran 4 X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam)lembar.

Apabila persyaratan pemohon tidak lengkap pejabat yang menerima permohonan memngembalikan permohonan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi, dalam hal permohonan telah lengkap, pejabat menyampaikan permohonan tersebut kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Menteri setelah memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dari pejabat, dalam hal permohonan belum lengkap, menteri memberikan permohonan kepada pejabat untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, mentrei menetapkan keputusan

mengenai perolehan kewarganegaraan R.I. bagi anak angkat. pejabat menyampaikan keputusan dimaksud kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan diterima.

TATA CARA KEHILANAGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Kehilangan Kewarganegaraan R.I. dengan sendirinya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 23 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 2 Tahun 2007 pasal 31 warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegarannya karena :

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing, yang *jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan keteneuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia (antara lain pegawai negeri, pejabat Negara, dan intelijen)*;
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing tersebut (adalah wilayah yuridiksi Negara asing yang bersangkutan);
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing;
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya; atau

8. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara R.I. selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas Negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir (yang dimaksud alasan yang sah adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia, antara lain karena keterbatasan mobilitas yang bersangkutan, akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitaan pejabat tidak diterima).

B. Kehilangan kewarganegaraan R.I. atas permohonan

Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal diluar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan R.I. tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Permohonan kehilangan kewarganegaraan dimaksud diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada presiden atau menteri. Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap (b) tempat dan tanggal lahir; (c) alamat tempat tinggal; (d) pekerjaan (e) jenis kelamin (f) status perkawinan pemohon; dan (g) alasan permohonan. Permohonan disampaikan kepada perwakilan Republik Indonesia (perwakilan R.I.) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon , disertai lampiran :

1. Fotocopy akte kelahiran atau sarat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh kepala perwakilan R.I.

2. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak /perceraian atau kutipa akte kematian suami/istri pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh kepala perwakilan R.I.;
3. Fotocopy surat Perjalanan R.I. atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh kepala perwakilan R.I.;
4. Surat keterangan dari perwakilan Negara asing bahwa dengan kehilangan kewarganegaraan R.I. pemohon akan menjadi warga Negara asing ;dan
5. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4 X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam)lembar.

Dalam hal permohonan yang disampaikan belum lengkap perwakilan R.I. mengembalikan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dalam hal permohonan perwakilan R.I. menyampaikan permohonan dimaksud kepada menteri dalam waktu paling lama 2(dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Menteri setelah memeriksa permohonan, dalam hal permohonan belum lengkap mengembalikan permohonan kepada perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi, dan dalam hal permohonan telah lengkap, menteri meneruskan kepada presiden dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan R.I., dan perwakilan R.I. meanyampaikan keputusan presiden kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden diterima. Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan kewarganegaraan R.I. dan perwakilan R.I. menyampaikan keputusan presiden kepada

pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden diterima.

TATA CARA PEMBATALAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia pasal 28 *“Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batakewarganegaraannya”*.

Pernyataan keterangan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orang yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan pengadilan, Menteri menyampaikan kepada presiden untuk membatalkan kewarganegaraan R.I. dalam hal kewarganegaraan R.I. berdasarkan keputusan menteri, pembatalannya ditetapkan dengan keputusan menteri.

TATA CARA MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN INDONESIA

A. kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pasal 23

Warga Negara yang hilang kewarganegaraan R.I. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 23 huruf a s/d huruf h, dapat memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui menteri. Tata cara pengajuan permohonan dilakukan sesuai dengan ketentuan *“Tata Cara Pewarganegaraan”*.

Warga Negara Indonesia yang hilang kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 pasal 23 huruf I, dapat memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dengan mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan R.I. yang wialyah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: (a) nama lengkap (b) alamat tempat tinggal (c) tempat dan tanggal lahir (d) pekerjaan (e) jenis kelamin (f) status perkawinan; dan (g) alasan kehilangan kewarganegaraan R.I.

Permohonan dimaksud harus dilampiri dengan :

1. Fotocopy kutipan akte kelahiran atau surat yang lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I.
2. Fotocopy paspor R.I., atau surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I.
3. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, kutipan perceraian/surat talak /perceraian , atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I. bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
4. Fotocopy kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapam belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I., bagi yang mempunyai anak
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh- sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negatr sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas;
6. Daftar riwayat hidup pemohon; dan

7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pejabat atau perwakilan R.I. yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam hal permohonan belum lengkap untuk dilengkapi, dan/atau menyampaikan permohonan kepada menteri dalam hal permohonan telah lengkap. Dalam hal permohonan belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan kepada pejabat atau perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pejabat atau perwakilan R.I. menyampaikan keputusan dimaksud kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima.

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah R.I., dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dengan sendirinya berkewarganegaraan R.I.

B. Kehilangan Kewarganegaraan akibat ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2006, pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), sejak putusannya perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan R.I. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan diajukan tertulis

dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: (a) nama lengkap (b) alamat tempat tinggal (c) tempat dan tanggal lahir (d) pekerjaan (e) jenis kelamin (f) status perkawinan; dan (g) alasan kehilangan kewarganegaraan R.I.

Permohonan dimaksud harus dilampiri dengan :

1. Fotocopy kutipan akte kelahiran atau surat yang lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I
2. Fotocopy paspor R.I., atau surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I.
3. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, kutipan perceraian/surat talak /perceraian , atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I. bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
4. Fotocopy kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I., bagi yang mempunyai anak
5. Pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD RI tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh- sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negatr sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas;
6. Daftar riwayat hidup pemohon; dan
7. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Pejabat atau perwakilan R.I. yang menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima

mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam hal permohonan belum lengkap untuk dilengkapi, dan/atau menyampaikan permohonan kepada menteri dalam hal permohonan telah lengkap. Dalam hal permohonan belum lengkap, menteri mengembalikan permohonan kepada pejabat atau perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah lengkap, menteri menetapkan keputusan memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pejabat atau perwakilan R.I. menyampaikan keputusan dimaksud kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima.

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah R.I., dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan R.I. dengan sendirinya berkewarganegaraan R.I.

PERNYATAAN INGIN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Perempuan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1), atau laki-laki sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2006, jika ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan R.I. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang mengajukan pernyataan.

Surat pernyataan diajukan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinan berlangsung, dibuat dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: (a) nama lengkap (b) tempat dan tanggal lahir (c) jenis kelamin (d) alamat tempat tinggal (e) pekerjaan (f) kewarganegaraan suami/istri (g)

status perkawinan; dan (h) nama lengkap suami/istri. surat pernyataan harus dilampiri:

1. Fotocopy kutipan akte kelahiran atau surat yang lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I
2. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah, orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I
3. Fotocopy paspor R.I., atau surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi WNI yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I.
4. Surat pernyataan menolak menjadi warga Negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat Negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan Negara asing; dan
5. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar

Pejabat atau perwakilan R.I., yang menerima pernyataan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, mengembalikan kepada orang yang mengajukan pernyataan dalam hal pernyataan belum lengkap untuk dilengkapi, dan/atau menyampaikan kepada menteri dalam hal pernyataan telah dinyatakan lengkap.

Dalam hal pernyataan belum lengkap, menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat atau perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterima untuk dilengkapi, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima dari pejabat atau perwakilan R.I., menteri menetapkan keputusan bahwa orang yang mengajukan pernyataan, tetap sebagai warga Negara Indonesia.

TATA CARA PENDAFTARAAN , PENCATATAN UNTUK MEMPEROLEHJ FASILITAS SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada pada kantor imigrasi atau perwakilan R.I. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.kantor imigrasi atau perwakilan R.I. mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda. Tata cara pendaftaran, pencatatan, dan pemberian fasilitas sesuai dengan peraturan hukum dan hak asasi manusia R.I. nomor M.80-HL.04.01 TAHUN 2007 adalah sebagai berikut:

Pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya : (a) nama lengkap anak (b) tempat tanggal lahir (c) jenis kelamin (d) alamat (e) nomor paspor (f) nama orang tua (g) kewarganegaraan orang tua (ayah/ibu)dan (h) status perkawinan orang tua .surat pendaftaran harus dilampiri : (a) fotocopy kutipan akte kelahiran anak (b) fotocopy akte perkawinan atau buku nikah atau kutipan perceraian orang tu anak (c) fotocopy paspor asing anak ;dan (d) pasfoto anak terbaru yang berwarna ukuran 4X6 sentimeter sebanyak 4 (empat)lembar .

Dalam hal pendaftaran telah dinyatakan lengkap, pejabat penerima pendaftaran dan menyerahkan kembali dalam waktu 4 (empat) hari kepada pemohon atau orang tua /wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran .dalam hal persyaratan pendaftaran dikembalikan kepada orang tua / wali anak yang mengajukan pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran diterima.

**TATA CARA ANAK YANG TELAH BERUSIA 18 TAHUN
ATAU SUDAH KAWIN YANG MEMPEROLEH FASILITAS
WARGA NEGARA INDONESIA
BERKEWARGANEGARAAN GANDA UNTUK MEMILIH
KEWARGANEGARAAN R.I.**

Anak memperoleh fasilitas WNI berkewarganegaraan ganda, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Dalam hal anak memilih salah satu kewarganegaraan R.I. pernyataan disampaikan kepada pejabat atau perwakilan R.I. yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Pernyataan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: (a) nama lengkap anak (b) tempat dan tanggal lahir (c) jenis kelamin (d) alamat tempat tinggal (e) nama lengkap orang tua (f) status perkawinan orang tua (g) kewarganegaraan orang tua. Pernyataan yang diajukan harus dilampiri dengan:

1. Fotocopy kutipan akte kelahiran atau surat yang lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I
2. Fotocopy kutipan akte perkawinan/buku nikah, orang tua yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I
3. Fotocopy akte perkawinan/buku nikah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi sudah kawin yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I
4. Fotocopy paspor R.I. dan/atau paspor asing atau surat lainnya yang disahkan oleh pejabat atau perwakilan R.I.
5. Surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing dari anak yang mengajukan surat pernyataan diatas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat Negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan Negara asing; dan
6. Pasfoto berwarna terbaru dari anak ukuran 4X 6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar

Dalam hal pernyataan belum lengkap, pejabat atau perwakilan R.I. mengembalikan pernyataan kepada anak yang menyampaikan pernyataan; dalam hal pernyataan sudah lengkap menyampaikan kepada menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan, dalam hal mengembalikan pernyataan belum lengkap menteri mengembalikan pernyataan kepada pejabat atau perwakilan R.I. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi. Dalam hal pernyataan sudah lengkap, menteri menetapkan keputusan bahwa anak yang bersangkutan warga Negara Indonesia. Pejabat atau perwakilan memberikan keputusan dimaksud kepada anak yang mengajukan pernyataan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan menteri diterima.

PENJELASAN

A. Sesuai peraturan pemerintah R.I. nomor 2 tahun 2007 pasal 1 yang dimaksud dengan:

1. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
2. Orang asing adalah orang yang bukan warga Negara republic Indonesia
3. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedaulatan besar R.I. Konsulat Jendral R.I. Konsulat R.I. atau perutusan tetap R.I.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaran Republik Indonesia.

- B. Dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 ditentukan adanya persyaratan berupa fotocopy kutipan akte atau surat / surat keterangan yang harus disahkan oleh pejabat. Yang dimaksud dengan disahkan oleh pejabat adalah pejabat mencocokkan fotocopy fotocopy kutipan akte surat/surat keterangan dengan aslinya, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kebenaran substantif dari kutipan akte atau surat/ surat keterangan yang diperlukan
- C. Peraturan perundang-undangan yang terkait kewarganegaraan R.I.:
1. Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
 2. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang tatacara pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
 3. Surat edearan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor :M.09-IZ.03.10 tahun 2006 tentang fasilitas keimigrasian bagi anak subek berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir sebelum undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republic Indonesia
 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan,dan memperoleh kembali kewarganegaraan republic Indonesia
 5. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang tata cara pendaftaran, pencatatan dan pemberian fasilitas keimigrasian sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda